



Direktorat Jenderal Pemasaryakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasaryakatan

Konseling anak

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Rujukan atau permintaan Pelayanan Jasa Konseling
2. Berkas Anak

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



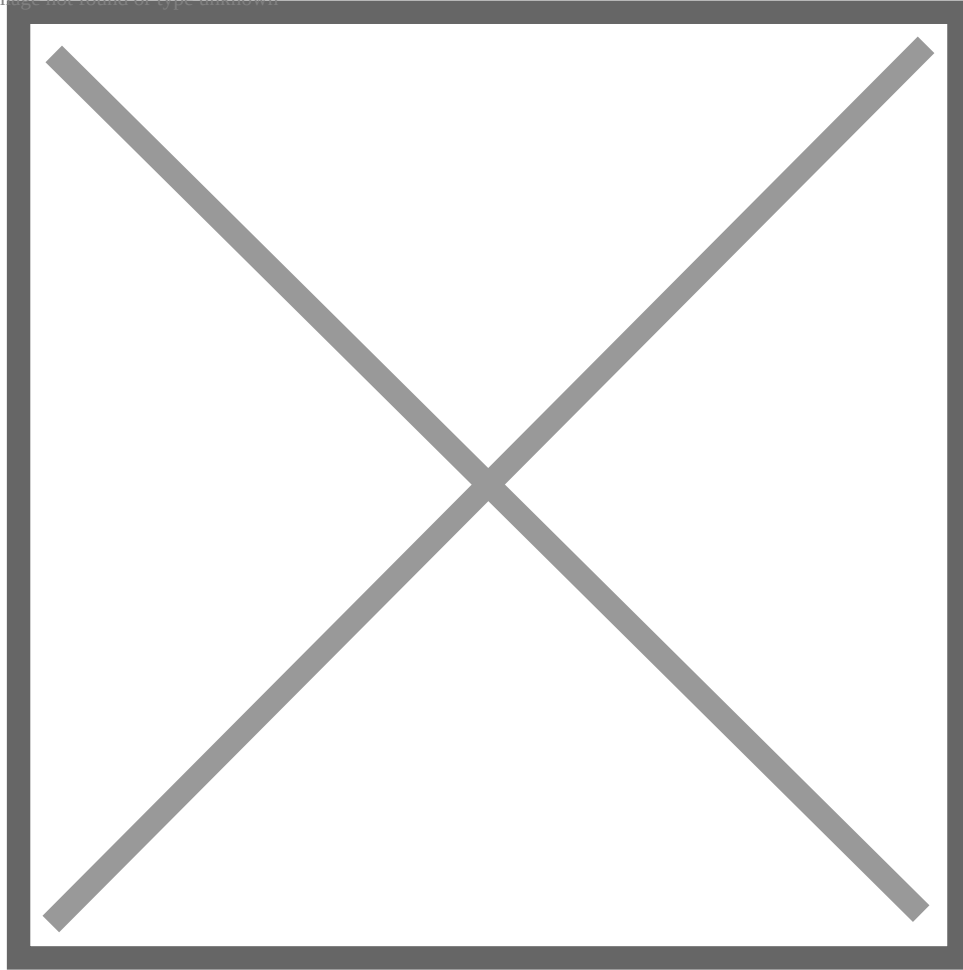
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

Image not found or type unknown



1. Kepala Seksi/Subsi bagian Pembinaan atau Kasi/ Kasubsi BKA menerima surat rujukan konseling dari wali/petugas pengamanan/PK /petugas medis
2. Kasi/Kasubsi memerintahkan kepada konselor untuk melaksanakan konseling.
3. Konselor melakukan konseling kepada anak
4. Konselor membuat laporan hasil konseling kepada Kasi/Kasubsi.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Waktu yang dibutuhkan untuk memberikan layanan konseling anak adalah 1 (satu) hari kerja dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan anak.

Biaya / Tarif



Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

JL. VETERAN NO. 11 JAKARTA PUSAT 10110 082170002704

ditjenpas.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Direktorat Jenderal
Pemasyarakatan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Jasa Pelayanan Konseling

Pengaduan Layanan

Pengaduan yang masuk disampaikan langsung ke Unit Pelayanan Pengaduan pada masing-masing UPT dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Anak atau keluarga menyampaikan pengaduan;
2. Unit Pelayanan Pengaduan merespon pengaduan dan menyampaikan kepada Kepala UPT;
3. Kepala UPT menindaklanjuti pengaduan tersebut.